



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Soleh Wagianto Alias Ambon Bin Wagimin
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 22/25 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Randukuning Kelurahan Pati Lor Rt.08 Rw.03, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Soleh Wagianto Alias Ambon Bin Wagimin ditangkap pada tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa Soleh Wagianto Alias Ambon Bin Wagimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :1.Sdr. Teguh Wijaya Irwanto, S.H., 2.Sdr. Moh. Agus Prasetyo, S.H., dan Moh. Mujib, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Jl.H. Moenadi Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Soleh Wagianto alias Ambon bin Wagimin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Soleh Wagianto alias Ambon bin Wagimin** dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening list wama merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
 - 10 (sepuluh) stripe berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, wama biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / WA : 085388904094

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Soleh Wagianto alias Ambon bin Wagimin pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di depan kamar kost yang ditempati saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah dilakukan penangkapan oleh saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto bersama Tim SatResnarkoba Polres Pati karena dugaan mengedarkan obat / tablet tanpa ijin. Selanjutnya dari hasil pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan 10 (sepuluh) stripe yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, di dalam mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah, dan dilakukan penyitaan uang tunai hasil penjualan tablet / obat sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / whatsapp : 085388904094 yang digunakan sebagai sarana komunikasi jual beli.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa tablet / obat tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Bogor melalui aplikasi facebook yang dipesan terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira 16.00 Wib dengan cara transfer uang melalui BRI Link Desa Semampir ke nomor rekening Bank BCA senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut diterima terdakwa melalui ekspedisi "JNT" pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara terdakwa mengambilnya sendiri di kantor "JNT" di Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati dan rencananya akan dijual kembali atau diedarkan kepada para pelanggannya dengan harga sebesar Rp 25.000,- untuk obat berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" sedangkan untuk obat berupa 1 (satu) stripe isi 10 (sepuluh) butir kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl dijual seharga Rp 30.000,-

- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah berhasil menjual obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl kepada beberapa pembeli diantaranya kepada saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada :
 1. Bulan April 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sebanyak 5 (lima) klip plastik yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir / tablet obat kuning berlogo "mf".
 2. Tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- namun baru dibayar sebesar Rp 100.000,-.
- Bahwa dari hasil penjualan obat / tablet tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan yaitu setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan untung sekitar Rp. 17.500,-, sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan berupa 1 (satu) stripe isi 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,-
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan pembuktian di persidangan kemudian telah dikirimkan ke Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab. : 1197/NOF/2022, tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka didalamnya diberi nomor barang bukti :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ BB- 2552 / 2022 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” disita dari Soleh Wagianto
- ✓ BB- 2553 / 2022 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan “Trihexyphenidyl Tablet 2 mg” disita dari Soleh Wagianto
- ✓ BB- 2554 / 2022 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” kemasan warna silver bertuliskan “Trihexyphenidyl Tablet 2 mg”, disita dari Ahmad Rifa'i.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 2552 / 2022 / NOF dan BB- 2554 / 2022 / NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” serta BB- 2553 / 2022 / NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan “Trihexyphenidyl Tablet 2 mg” adalah Negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa menurut Firman Erry Probo, S.Far.Apt selaku ahli menerangkan, tablet warna silver bertuliskan “trihexyphenidyl” merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik, yang tidak dapat dijualbelikan secara bebas karena termasuk obat keras yang harus dibeli melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, atau pedagang besar farmasi, yang mana penjualan obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana resmi yang telah memiliki ijin edar atau dilakukan oleh apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab apotek. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa obat keras / obat daftar G merupakan obat dengan kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan dan pembeliannya harus dengan resep dokter, karena efek samping dari penggunaan obat yang tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan fly/ mabok, dan dapat menyebabkan overdosis, hingga kematian.
- Selanjutnya menurut ahli, seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tidak diperbolehkan mengedarkan / menjual obat keras atau golongan G dan untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi khususnya golongan Obat Keras, maka seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan berupa surat izin dari instansi yang berwenang dan obat yang dijual harus memiliki izin edar.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat berupa butir tablet warna kuning berlogo “mf” dan dalam kemasan warna silver bertuliskan “trihexyphenidyl” dengan cara menjualnya kepada para pembeli yang salah satunya saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto, dilakukan tanpa mempunyai keahlian atau kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, oleh karena terdakwa sendiri pekerjaannya adalah sebagai buruh harian lepas yang tidak ada relevansinya dengan keahlian / kewenangan di bidang kefarmasian dalam hal pengadaan dan penyaluran sediaan farmasi, sedangkan terhadap obat / tablet tersebut sebelumnya diperoleh terdakwa dari hasil membeli dari seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya di Bogor melalui aplikasi facebook sehingga bukan diperoleh dari pihak yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Soleh Wagianto alias Ambon bin Wagimin pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 di depan kamar kost yang ditempati saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2), dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 10.30 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati telah dilakukan penangkapan oleh saksi Sutikno dan saksi Didik Iswanto bersama Tim SatResnarkoba Polres Pati karena dugaan mengedarkan obat / tablet tanpa ijin. Selanjutnya dari hasil pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” dan 10 (sepuluh) stripe yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, di dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah, dan dilakukan penyitaan uang tunai hasil penjualan tablet / obat sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / whatsapp : 085388904094 yang digunakan sebagai sarana komunikasi jual beli.

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa tablet / obat tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Bogor melalui aplikasi facebook yang dipesan terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira 16.00 Wib dengan cara transfer uang melalui BRI Link Desa Semampir ke nomor rekening Bank BCA senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya barang tersebut diterima terdakwa melalui ekspedisi "JNT" pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara terdakwa mengambilnya sendiri di kantor "JNT" di Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati dan rencananya akan dijual kembali atau diedarkan kepada para pelanggannya dengan harga sebesar Rp 25.000,- untuk obat berupa 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf" sedangkan untuk obat berupa 1 (satu) stripe isi 10 (sepuluh) butir kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl dijual seharga Rp 30.000,-
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan telah berhasil menjual obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl kepada beberapa pembeli diantaranya kepada saksi Ahmad Rifa'i alias Pai bin Suroto sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada :
 1. Bulan April 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sebanyak 5 (lima) klip plastik yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir / tablet obat kuning berlogo "mf".
 2. Tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- namun baru dibayar sebesar Rp 100.000,-
- Bahwa dari hasil penjualan obat / tablet tersebut, terdakwa memperoleh keuntungan yaitu setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan untung sekitar Rp. 17.500,-, sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan berupa 1 (satu) stripe isi 10 (sepuluh) butir terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan pembuktian di persidangan kemudian telah dikirimkan ke Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab. : 1197/NOF/2022, tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka didalamnya diberi nomor barang bukti
- BB- 2552 / 2022 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" disita dari Soleh Wagianto
- BB- 2553 / 2022 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl Tablet 2 mg" disita dari Soleh Wagianto
- BB- 2554 / 2022 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" kemasan warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl Tablet 2 mg" disita dari Ahmad Rifa'i.

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 2552 / 2022 / NOF dan BB- 2554 / 2022 / NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" serta BB- 2553 / 2022 / NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl Tablet 2 mg" adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

- Bahwa menurut Firman Erry Probo, S.Far.Apt selaku ahli menerangkan, tablet warna silver bertuliskan "trihexyphenidyl" merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik, yang tidak dapat dijualbelikan secara bebas karena termasuk obat keras yang harus dibeli melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, atau pedagang besar farmasi, yang mana penjualan obat keras hanya boleh dilakukan oleh sarana resmi yang telah memiliki ijin edar atau dilakukan oleh apoteker yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggungjawab apotek. Selanjutnya ahli menerangkan bahwa obat keras / obat daftar G merupakan obat dengan kategori berbahaya sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan dan pembeliannya harus dengan resep dokter, karena efek samping dari penggunaan obat yang tidak sesuai

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan fly/mabok, dan dapat menyebabkan overdosis, hingga kematian.

- Selanjutnya menurut ahli, obat yang termasuk dalam kategori obat keras wajib dijual atau diedarkan pada sarana resmi dengan menggunakan resep, disamping itu sesuai dengan Lampiran 1 PP No 5 Tahun 2021 huruf B perihal Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Berusaha Subsektor Obat dan Makanan, sediaan farmasi termasuk obat hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha, adapun yang dimaksud perizinan berusaha yaitu izin edar / notifikasi, dimana obat harus dikemas dengan bahan khusus seperti aluminium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar karena kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena bereaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu bahkan merubah zat obat menjadi zat lain, kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, komposisi dan lain lain, obat juga harus di serahkan oleh seseorang yang memiliki keahlian sehingga dapat menjamin keamanan dalam penggunaan obat tersebut.
- Bahwa pada kenyataannya terhadap barang bukti berupa obat berupa butir tablet warna kuning berlogo "mf" dan tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl diedarkan dan dijual terdakwa dengan cara mengemasnya dalam klip plastik yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir / tablet obat kuning berlogo "mf" sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat sesuai standar ketentuan, kemudian diedarkan tanpa penandaan / keterangan dalam label dan tanpa memiliki izin edar oleh terdakwa yang pekerjaannya sebagai buruh harian lepas yang tidak memiliki kewenangan / keahlian di bidang kefarmasian dalam hal pengadaan dan penyaluran sediaan farmasi dengan tanpa menggunakan resep sehingga tidak dapat menjamin keamanan dalam penggunaan obat tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTIKNO, SH BIN SAPAWI**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP tersebut benar.
 - Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pati.
 - Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan kamar kost yang ditempati oleh saksi Ahmad Rifa'i alias Pai yang beralamat di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati.
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan barang berupa 100 (seratus) butir obat warna kuning berlogo "mf" kepada saksi Ahmad Rifa'i alias Pai.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa berawal dari keterangan saksi Ahmad Rifa'i alias Pai yang sebelumnya diamankan karena memiliki 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening list merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan obat tersebut menurutnya diperoleh dari terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, berada di dalam mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / whatsapp : 085388904094 yang diserahkan oleh terdakwa kepada petugas yang menangkapnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut benar diakui sebagai barang milik terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa, menurutnya barang bukti berupa obat yang ditemukan petugas tersebut akan dijual kembali atau diedarkan ke pelanggannya.
- Bahwa terdakwa hanya mengedarkan obat warna kuning berlogo “mf” dan obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl dan tidak mengedarkan obat lainnya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna kuning berlogo “mf” kepada saksi Ahmad Rifa’i pada hari Jum’at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost yang ditempati oleh saksi Ahmad Rifa’i di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 100 butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ahmad Rifa’i alias Pai sudah 2 (dua) kali membeli obat warna kuning berlogo “mf” dari terdakwa, yaitu :
 - Pertama pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2022, sekira pukul 13.00 Wib di depan kamar kost yang ditempati oleh Ahmad Rifa’i di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 5 (lima) klip plastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo “mf”.
 - Kedua pada hari Jum’at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost Ahmad Rifa’i di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Ahmad Rifa’i alias Pai membeli obat warna kuning berlogo “mf” kepada terdakwa dengan cara whatsapp menanyakan apakah ada “barang” dan setelah dijawab ada kemudian baru memesan obat warna kuning kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar obat tersebut (COD) ke rumah saksi Ahmad Rifa’i dan menyerahkan obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- namun baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo “mf” dan obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang tidak dikenal melalui facebook dengan alamat pengirim Bogor.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memperoleh terakhir kali dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui facebook dengan alamat Bogor sebanyak 1(satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” seharga Rp. 750.000,-, dan 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver seharga Rp. 200.000,-.
- Bahwa dari keterangannya, terdakwa mendapatkan obat / tablet tersebut dengan cara memesan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 16.00 Wib melalui transfer melalui BRI Link di Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan barang kemudian diantar melalui jasa JNT pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dan terdakwa mengambil sendiri di kantor JNT di Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa dapat memperoleh obat warna kuning berlogo mf dan obat / tablet dalam kemasan warna silver dengan cara mencari penjual obat di facebook dan memesannya kemudian setelah di beri nomor rekening BCA baru mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- lewat BRI Link kepada seseorang yang tidak dikenalnya melalui facebook dari alamat pengirim di Bogor tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo “mf” dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui facebook dengan alamat pengirim di Bogor tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambil di kantor JNT Jl. Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, dengan harga Rp. 750.000,-.
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 16.00 Wib dengan mentransfer melalui BRI Link turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan barang diantar melalui JNT pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara mengambil di kantor JNT di Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa oleh terdakwa, barang berupa obat warna kuning berlogo “mf” sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo “mf” dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada para pembeli.

- Bahwa menurut terdakwa, dari hasil penjualan dirinya memperoleh keuntungan dari setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, selain Ahmad Rifa'i pelanggan lainnya yang membeli obat dari terdakwa diantaranya :
 - Yusuf, alamat Desa Winong Rt.23 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati.
 - Frendy, alamat Desa Payang Kec. Pati Kab. Pati.
 - Mbendol, alamat Desa Brumbung Puri. Kec. Pati Kab. Pati.
 - Diki, alamat Dukuh Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa menurut terdakwa, maksudnya mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat keuntungan mengkonsumsi gratis.
- Bahwa menurut terdakwa, hasil penjualan obat tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan sisa hasil penjualan telah diserahkan kepada petugas.
- Bahwa menurut terdakwa, dirinya mengedarkan obat wama kuning berlogo "mf" tersebut sejak hari Senin tanggal 18 April 2022 hingga tertangkap.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" tersebut tanpa memiliki izin dan kewenangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan obat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DIDIK ISWANTO BIN ISKANDAR**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi selaku anggota kepolisian Sat ResNarkoba Polres Pati.
- Bahwa saksi bersama-sama tim anggota polisi Polres Pati diantaranya saksi Sutikno telah menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib bertempat di depan kamar kost yang ditempati oleh saksi Ahmad Rifa'i alias Pai yang beralamat di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati.

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual / mengedarkan barang berupa 100 (seratus) butir obat warna kuning berlogo "mf" kepada saksi Ahmad Rifa'i alias Pai.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa berawal dari keterangan saksi Ahmad Rifa'i alias Pai yang sebelumnya diamankan karena memiliki 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening list merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan obat tersebut menurutnya diperoleh dari terdakwa, sehingga kemudian dilakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, berada di dalam mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah terdakwa.
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / whatsapp : 085388904094 yang diserahkan oleh terdakwa kepada petugas yang menangkapnya.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa tersebut benar diakui sebagai barang milik terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa, menurutnya barang bukti berupa obat yang ditemukan petugas tersebut akan dijual kembali atau diedarkan ke pelanggannya.
- Bahwa terdakwa hanya mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" dan obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl dan tidak mengedarkan obat lainnya.
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa terakhir kali mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" kepada saksi Ahmad Rifa'i pada hari Jum'at

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost yang ditempati oleh saksi Ahmad Rifa'i di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 100 butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sudah 2 (dua) kali membeli obat warna kuning berlogo "mf" dari terdakwa, diantaranya :
 - Pertama pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan April 2022, sekira pukul 13.00 Wib di depan kamar kost yang ditempati oleh Ahmad Rifa'i di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 5 (lima) klip plastik bening yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo "mf".
 - Kedua pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost Ahmad Rifa'i di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Ahmad Rifa'i alias Pai membeli obat warna kuning berlogo "mf" kepada terdakwa dengan cara whatsapp menanyakan apakah ada "barang" dan setelah dijawab ada kemudian baru memesan obat warna kuning kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar obat tersebut (COD) ke rumah saksi Ahmad Rifa'i dan menyerahkan obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- namun baru dibayar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih kurang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo "mf" dan obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang tidak dikenal melalui facebook dengan alamat pengirim Bogor.
- Bahwa terdakwa memperoleh terakhir kali dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui facebook dengan alamat Bogor sebanyak 1(satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" seharga Rp. 750.000,-, dan 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver seharga Rp. 200.000,-.
- Bahwa dari keterangannya, terdakwa mendapatkan obat / tablet tersebut dengan cara memesan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 16.00 Wib melalui transfer melalui BRI Link di Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan barang kemudian diantar melalui jasa JNT pada hari Rabu tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dan terdakwa mengambil sendiri di kantor JNT di Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati.

- Bahwa terdakwa dapat memperoleh obat wama kuning berlogo mf dan obat / tablet dalam kemasan wama silver dengan cara mencari penjual obat di facebook dan memesannya kemudian setelah di beri nomor rekening BCA baru mentransfer uang sebesar Rp 1.100.000,- lewat BRI Link kepada seseorang yang tidak dikenalnya melalui facebook dari alamat pengirim di Bogor tersebut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat warna kuning berlogo “mf” dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui facebook dengan alamat pengirim di Bogor tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambil di kantor JNT Jl. Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, dengan harga Rp. 750.000,-.
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 16.00 Wib dengan mentransfer melalui BRI Link turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan barang diantar melalui JNT pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara mengambil di kantor JNT di Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa oleh terdakwa, barang berupa obat warna kuning berlogo “mf” sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat warna kuning berlogo “mf” dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada para pembeli.
- Bahwa menurut terdakwa, dari hasil penjualan dirinya memperoleh keuntungan dari setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) strip isi 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, selain Ahmad Rifa'i pelanggan lainnya yang membeli obat dari terdakwa diantaranya :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yusuf, alamat Desa Winong Rt.23 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati.
- Frendy, alamat Desa Payang Kec. Pati Kab. Pati.
- Mbendol, alamat Desa Brumbung Puri. Kec. Pati Kab. Pati.
- Diki, alamat Dukuh Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa menurut terdakwa, maksudnya mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat keuntungan mengkonsumsi gratis.
- Bahwa menurut terdakwa, hasil penjualan obat tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan sisa hasil penjualan telah diserahkan kepada petugas.
- Bahwa menurut terdakwa, dirinya mengedarkan obat warna kuning berlogo"mf" tersebut sejak hari Senin tanggal 18 April 2022 hingga tertangkap.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat warna kuning berlogo"mf" tersebut tanpa memiliki izin dan kewenangan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan obat tersebut

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **AHMAD RIFA'I ALIAS PA'I**, yang BAP-nya telah diberikan dibawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dengan nama panggilannya "Ambon" sebagai teman saksi.
- Bahwa mengetahui ada petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kamar kost saksi yang terletak di Dukuh Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa setahu saksi, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menjual atau mengedarkan pil hexsimer kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli pil exsimer kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost yang saksi tempati.
- Bahwa saksi membeli pil exsimer dari terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) plastik klip yang masing-masing plastik klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi baru membayar sebesar Rp. 100.000,-.

- Bahwa pil exsimer yang saksi beli pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kemudian telah habis saksi konsumsi bersama teman-teman saksi, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip saksi serahkan kepada petugas pada saat terdakwa tertangkap.
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil exsimer bersama-sama temannya karena uang yang saksi pergunakan untuk membeli pil tersebut adalah uang iuran antara saksi bersama temannya, sehingga pil tersebut dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa pada saat membeli pil dari terdakwa, teman-teman saksi belum memberikan uang iuran, dan saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang tersebut yang saksi serahkan kepada terdakwa guna membayar pembelian pil tersebut dan kekurangannya akan saksi bayar setelah teman-temannya memberikan uang kepada saksi, dan saat itu terdakwa juga setuju jika uang kekurangan pembelian pil exsimer tersebut akan dibayar kemudian, dan sebelumnya saksi juga pernah di beri pil dari teman-teman saksi untuk digunakan bersama.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas dari saksi adalah barang yang sebelumnya di dapat dari terdakwa yaitu berupa bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 warna coklat yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik bungkus plastik klip, yang masing-masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo"mf" (pil exsimer).
- Bahwa pil tersebut saksi peroleh dari terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib.
- Bahwa pada pertengahan bulan April 2022, saksi pernah membeli pil exsimer (tablet warna kuning berlogo"mf") dari terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip, yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil exsimer, seharga Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah), dan telah habis dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi hanya membeli pil exsimer (tablet warna kuning berlogo"mf") dari terdakwa, selain itu saksi tidak membeli pil jenis lainnya.
- Bahwa saksi membeli pil exsimer dari terdakwa dengan cara saksi kirim pesan whataspp kepada terdakwa untuk menanyakan apakah ada "barang" dan setelah dijawab ada baru kemudian saksi memesan obat warna kuning tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut secara COD ke kost saksi dan menyerahkan obat tersebut sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 250.000,- yang baru saksi bayar sebesar Rp. 100.000,- dan masih kurang sebesar Rp. 150.000,-.

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanya menjual pil eximer (tablet warna kuning berlogo "mf" dan selain itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja terdakwa mengedarkan pil exsimer tersebut selain kepada saksi.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa mengedarkan pil exsimer sudah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, karena sebelumnya saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa untuk membeli pil exsimer namun saksi tidak mau.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa didalam mengedarkan pil exsimer tidak memiliki ijin, karena pekerjaan terdakwa adalah seorang nelayan dan pengamen jalanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pil exsimer tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengkonsumsi pil exsimer tersebut yaitu supaya tidak mudah capek pada saat saksi mengamen.

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **EKO SUSILO BIN SUGENG**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya di BAP tersebut benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saat saksi berada dirumah ada petugas dari Polres Pati datang untuk menanyakan rumah pak RT, namun saat itu pak RT tidak ada ditempat selanjutnya saksi diminta untuk mendampingi petugas melakukan pengeledahan dirumah terdakwa di Kp. Randukuning Rt.08 Rw.03 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dilakukan penangkapan karena perkara mengedarkan obat tanpa memiliki izin.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga saksi.
- Bahwa petugas dari Polres Pati yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Polres Pati saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, berupa :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
- 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg.
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, dengan nomor handphone / WA : 085388904094.

Yang saksi ketahui setelah di perlihatkan dan dijelaskan oleh penyidik.

- Bahwa saat penangkapan kemudian dilakukan interogasi, dan petugas menanyakan tentang kepemilikan barang bukti tersebut yang kemudian diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf", 10 (sepuluh) stripe yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg ditemukan berada di dalam mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah terdakwa, sedangkan uang tunai Rp. 180.000,- dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, diserahkan terdakwa kepada petugas yang menangkapnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa mengedarkan obat tanpa izin tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti obat, uang dan handphone yang ditunjukkan di persidangan merupakan barang yang diamankan dari terdakwa setelah penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli **FIRMAN ERY PROBO, S.Far.Apt**, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan pendapat sesuai pengetahuannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan pegawai pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang yang ditugaskan di bidang pengawasan.
- Bahwa ahli dimintai pendapat dan pengetahuannya sehubungan perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, seseorang yang mengedarkan / menjual obat daftar G, untuk dapat mengedarkan Obat Keras seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan berupa surat izin dari instansi yang berwenang dan Obat yang dijual harus memiliki izin edar
- Bahwa obat wama kuning berlogo "mf" yang ditunjukkan kepada ahli, setelah diteliti ternyata tidak memiliki izin edar.
- Bahwa sediaan farmasi wajib memiliki ijin edar, ijin edar wajib dicantumkan dalam kemasan terkecil suatu produk, tanpa adanya identitas, nomor izin edar, petunjuk penggunaan, peringatan, produsen dan keterangan lain di kemasan maka produk obat dikatakan tanpa izin edar.
- Bahwa untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat Keras yang terdaftar izin edarnya yaitu : seseorang harus memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi. keahlian dibuktikan dengan latar belakang pendidikannya merupakan sarjana farmasi dan kewenangan dibuktikan dengan adanya Surat Izin Praktik yang diberikan oleh Bupati/ Walikota setempat melalui Dinas Kesehatan setempat. dan obat keras juga harus diedarkan di tempat yang telah memiliki izin seperti Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Pedagang Besar Farmasi.
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat keras (G) yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik. Yaitu fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang disebabkan oleh beberapa obat. Tramadol merupakan Obat keras (G) Pereda nyeri golongan opioid untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi. Obat ini ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa yang berwenang menjual atau mengedarkan obat daftar G adalah tenaga kefarmasian (apoteker) melalui sarana yang sudah memiliki izin dari pihak berwenangan yaitu Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Pedagang besar Farmasi dan industry Farmasi.
- Bahwa obat keras / obat daftar G merupakan obat dengan kategori berbahaya, sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan. Pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter. Jika dalam keadaan normal maka Efek samping yang dapat terjadi tergantung dari jenis obat dan penggunaannya, namun yang sering terjadi penggunaan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



obat yang tidak sesuai petunjuk adalah kerusakan hati dan ginjal, beberapa menyebabkan fly / mabok dan dapat menyebabkan overdosis, serta kematian.

- Bahwa obat dalam kemasan botol plastik tanpa penandaan / keterangan dalam label sebagai barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar. Untuk produk Trihexyphenidyl dalam kemasan silver mencantumkan nomor izin edar dari BPOM namun harus diedarkan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa obat harus dikemas dengan bahan khusus seperti aluminium foil yang dapat melindungi kualitas obat dari pengaruh lingkungan luar. Kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan serta zat lain dapat mempengaruhi kualitas obat karena bereaksi yang dapat menyebabkan penurunan mutu bahkan merubah zat obat menjadi zat lain. Kemasan juga harus mencantumkan identitas, nomor izin edar, petunjuk pemakaian, peringatan, produsen, nomor batch dan tanggal kadaluarsa, komposisi dan lain lain. Berdasarkan keadaan / kondisi barang bukti maka barang bukti yang ditunjukkan tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat. Obat juga harus di serahkan oleh seseorang yang memiliki keahlian sehingga dapat menjamin keamanan dalam penggunaan obat tersebut.
- Bahwa obat jenis "Trihexyphenidyl" merupakan obat keras yaitu obat yang digunakan dengan dosis tertentu dan jenis tertentu karena ada efek sampingnya.
- Bahwa penjualan obat jenis "Trihexyphenidyl" hanya boleh dilakukan oleh sarana/distribusi resmi yang telah memiliki ijin edar. Pengawasan dilakukan rutin oleh instansi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan BPOM dan penjualan atau peredarannya terbatas (harus dengan resep dokter).
- Bahwa sarana distribusi resmi yang dimaksud ahli yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, sedangkan penjualan melalui media sosial bukan merupakan sarana penjualan resmi.
- Bahwa karena obat jenis "Trihexyphenidyl" termasuk golongan obat keras maka dalam penjualan atau peredarannya ke konsumen, sebelumnya harus diberikan penjelasan oleh ahli yang mempunyai latar belakang dan pendidikan farmasi, mengenai petunjuk pemakaian yang ada seperti dosis, komposisi bahan dan frekuensi penggunaan.



- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud sediaan farmasi yang diedarkan disebut telah memenuhi standar dan/atau keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu apabila telah dilakukan pengujian laboratorium dengan berbagai persyaratan. Untuk obat sediaan padat (tablet) meliputi uji identifikasi kandungan, uji kadar zat aktif, waktu hancur, uji kekerasan, dan lainnya. Untuk obat yang baru ditemukan/ diciptakan maka harus mengikuti serangkaian pengujian meliputi uji laboratorium dan uji terhadap hewan percobaan selanjutnya baru manusia. Setelah melalui pengujian baru dinyatakan lolos dan dapat ijin edar maka terhadap orang yang mengedarkannya harus memiliki keahlian yang dibuktikan dengan latar belakang pendidikannya dan kewenangan yang dibuktikan dengan memiliki surat ijin praktik dari dinas kesehatan karena sediaan farmasi dalam pengelolaannya harus memperhatikan proses pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan peredarannya untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiatnya supaya tetap terjaga.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Polres Pati pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kost saksi Ahmad Rifa'i turut Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati, karena sebelumnya telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis "trihexyphenidyl" tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual obat berupa butir tablet warna kuning berlogo "mf" dan obat dalam kemasan warna silver bertuliskan "trihexyphenidyl" kepada saksi Ahmad Rifa'i sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 1. Bulan April 2022 sekira pukul 13.00 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sebanyak 5 (lima) klip plastik yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir / tablet obat kuning berlogo "mf".
 2. Tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 15.30 Wib di depan kamar kost saksi Ahmad Rifa'i alias Pai sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 250.000,- namun baru dibayar sebesar Rp 100.000,-.
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, di dalam mesin cuci yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak tepatnya di dapur rumah, dan dilakukan penyitaan uang tunai hasil penjualan tablet / obat sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / whatsapp : 085388904094.

- Bahwa setelah ditanya petugas terkait kepemilikan barang bukti obat tersebut, terdakwa mengakui sebagai barang miliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik wama putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” dan 10 (sepuluh) strip berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dan 3 (tiga) buah plastik klip bening list merah masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” menurut terdakwa akan di jual kembali kepada pelanggannya.
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Ahmad Rifa’i membeli obat warna kuning berlogo “mf” kepada terdakwa dengan pesan melalui whatsApp menanyakan “apakah ada barang” dan setelah dijawab terdakwa ada selanjutnya saksi Ahmad Rifa’i memesan obat kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengantar obat tersebut secara COD ke kostnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat wama kuning berlogo “mf” dan obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl dari seseorang yang dikenalnya melalui facebook dengan alamat pengirim di Bogor.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat tersebut sebanyak 1 (satu) botol plastik wama putih yang bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, dengan harga Rp. 750.000,-, dan 10 (sepuluh) stripe berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mendapatkan obat wama kuning berlogo “mf” dan obat dalam kemasan warna silver pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 16.00 Wib melalui transfer BRI Link turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati dan barang diantar melalui jasa JNT pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan terdakwa mengambil sendiri di kantor JNT Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa memesan obat wama kuning berlogo “mf” dan obat / tablet dalam kemasan wama silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mencari penjual obat di facebook dan memesannya kemudian setelah di beri nomor rekening Bank BCA terdakwa baru mentransfer Rp 1.100.000,- lewat BRI Link kepada seseorang yang tidak kenal melalui facebook dengan alamat pengirim di Bogor tersebut.

- Bahwa terdakwa membeli obat warna kuning berlogo mf dan obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl melalui seseorang yang tidak kenal dari Facebook sudah 2 (dua) kali diantaranya :
 - Pertama pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib dengan cara mengambil di Kantor JNT Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih bertuliskan HEXYMER 2 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf”, dengan harga Rp. 750.000,-
 - Kedua pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 16.00 Wib terdakwa mentransfer melalui BRI Link dan barang diantar melalui JNT pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 08.30 Wib dengan cara mengambil di Kantor JNT Jalan Penjawi turut Desa Randukuning Kec. Pati Kab. Pati.
- Bahwa obat warna kuning berlogo “mf” sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir obat terdakwa jual dengan harga Rp. 25.000,- sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 1 (satu) stripe isi 10 (sepuluh) butir terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,- kepada para pembeli.
- Bahwa keuntungan dari penjualan obat warna kuning berlogo “mf” dari setiap 10 (sepuluh) butir mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 17.500,-, sedangkan untuk obat / tablet dalam kemasan warna silver sebanyak 1 (satu) stripe isi 10 (sepuluh) butir mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,-.
- Bahwa selain kepada Ahmad Rifa'i pelanggan lainnya yang membeli obat dari terdakwa diantaranya :
 - Yusuf, alamat Desa Winong Rt.23 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati.
 - Frendy, alamat Desa Payang Kec. Pati Kab. Pati.
 - Mbendol, alamat Desa Brumbung Puri. Kec. Pati Kab. Pati.
 - Diki, alamat Dukuh Rendole Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dapat mengkonsumsi gratis.
- Bahwa hasil penjualan obat tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan sisa hasil penjualan telah diserahkan kepada petugas.



- ❑ Bahwa terdakwa mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" tersebut sejak hari Senin tanggal 18 April 2022 hingga tertangkap.
- ❑ Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat warna kuning berlogo "mf" tersebut tanpa memiliki izin dan kewenangan dari pihak yang berwenang.
- ❑ Bahwa terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk mengedarkan obat tersebut
- ❑ Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan merupakan barang bukti yang telah diamankan dan disita dari terdakwa saat dilakukan penggeledahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening list warna merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
- 2). 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
- 3). 10 (sepuluh) strip berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg.
- 4). Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 5). 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / WA : 085388904094.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. Lab. : 1197/NOF/2022, tanggal 30 Mei 2022 terhadap barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka didalamnya diberi nomor barang bukti :

- BB- 2552 / 2022 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf", disita dari Soleh Wagianto
- BB- 2553 / 2022 / NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl Tablet 2 mg", disita dari Soleh Wagianto
- BB- 2554 / 2022 / NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning berlogo 'mf' kemasan warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl Tablet 2 mg", disita dari Ahmad Rifa'i.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 2552 / 2022 / NOF dan BB- 2554 / 2022 / NOF berupa tablet warna kuning berlogo 'mf' serta BB- 2553 / 2022 / NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl Tablet 2 mg" adalah Negatif (tidak mengandung narkotika / psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh para saksi : Sutikno, SH dan saksi Didik Iswanto, anggota Satresnarkoba Polres Pati pada Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kost saksi Ahmad Rifa'i turut Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati dan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf" dan 10 (sepuluh) strip yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, di dalam mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah terdakwa;
- Bahwa tablet obat jenis "Trihexyphenidyl" yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Bogor melalui aplikasi facebook telah dan akan terdakwa jual kembali kepada pelanggannya dan diminum sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali memesan dan membeli dari seseorang di Bogor tersebut dengan dikirim melalui jasa pengiriman paket "JNT" ke alamat rumah terdakwa di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati dan pembayarannya dengan cara transfer melalui BRI Link Desa Semampir Pati ke rekening BCA yang diberikan penjual tersebut yaitu sebanyak Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 (seribu butir dalam botol plastik dan 10 strip tablet 2 mg) dan Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1.000 butir dalam plastik ;
- Bahwa obat tersebut pembelian pertama telah habis terjual dan obat yang disita adalah pembelian kedua yang belum sempat terdakwa buka dan belum sempat dijual;
- Bahwa terdakwa telah menjual obat keras tersebut antara lain kepada saksi Ahmad Rifa'i, Yusuf, Frendy, Diki dan Mbendol;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah atas kepemilikan tablet obat tersebut dan terdakwa juga tidak ada keahlian dan kewenangan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2022/PN Pti



karena pendidikan terdakwa hanya sampai Klas 5 SD, jadi bukanlah orang yang berlatarbelakang pendidikan farmasi dan pekerjaannya merupakan nelayan dan pengamen yang tidak berkaitan dengan peredaran obat jenis "Trihexyphenidyl",

- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat keras (G) yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik. Yaitu fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang disebabkan oleh beberapa obat. Tramadol merupakan Obat keras (G) Pereda nyeri golongan opioid untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi. Obat ini ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening list warna merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
 - ✓ 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf"
 - ✓ 10 (sepuluh) strip berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg.
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / WA : 085388904094.

adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengharapkan dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut sebesar Rp.35.000,00/per 10 butirnya dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur Barang Siapa atau yang diidentikkan oleh “ *Wetboek Van Stafrecht* sebagai *Hij* “ dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana itu sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu Setiap Orang adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa di sini secara umum adalah siapa saja yang berkenaan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan yaitu **SOLEH WAGIANTO Alias AMBON BIN WAGIMIN** yang dihadapkan di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam



surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2022 dengan No.Reg.Perkara:
PDM – 45/Pati/Enz.2/07/2022 adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa Soleh Wagianto Alias Ambon Bin Wagimin sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan tidak terjadi kesalahan orang, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana adalah pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut. Dengan istilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui.

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu kalimat unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi maka unsur perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana rumusan unsur-unsur dalam ketentuan pidana perundang-undangan dimaksud merupakan lingkup perbuatan pidana dalam arti delik formil dengan pengertian kesalahan terhadap perbuatan tersebut telah terbukti cukup dipandang sebagai bertentangan dengan rumusan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga terhadap adanya akibat (kausalitas) yang menyertai terjadinya perbuatan tersebut, tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan :

Pasal 1 angka (4) :

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”.

Pasal 1 angka (5) :

“Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,



memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”.

Pasal 98 ayat (2) :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”.

Pasal 98 ayat (3) :

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh para saksi : Sutikno, SH dan saksi Didik Iswanto, anggota Satresnarkoba Polres Pati pada Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib di depan kost saksi Ahmad Rifa'i turut Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati dan dari hasil penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo “mf” dan 10 (sepuluh) stripe yang berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl tablet 2 mg, di dalam mesin cuci yang telah rusak tepatnya di dapur rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa tablet obat jenis “Trihexyphenidyl” yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal yang beralamat di Bogor melalui aplikasi *facebook* telah dan akan terdakwa jual kembali kepada pelanggannya dan diminum sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali memesan dan membeli dari seseorang di Bogor dengan chat whatsapp dari Handphone milik terdakwa dengan obat tersebut dikirim melalui jasa pengiriman paket “JNT” ke alamat rumah terdakwa di Desa Saliyan Rt.09 Rw.02 Kec. Pati Kab. Pati dan pembayarannya dengan cara transfer melalui BRI Link Desa Semampir Pati ke rekening BCA yang diberikan penjual tersebut yaitu sebanyak Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu butir dalam botol plastik dan 10 strip tablet 2 mg) dan Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 butir dalam plastik ;

Menimbang, bahwa obat tersebut pembelian pertama telah habis terjual dan obat yang disita adalah pembelian kedua yang belum sempat terdakwa buka dan belum sempat dijual. Sebelumnya terdakwa telah menjual obat keras



tersebut antara lain kepada saksi Ahmad Rifa'i, Yusuf, Frendy, Diki dan Mbendol;

Menimbang, bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat keras (G) yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik. Yaitu fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang disebabkan oleh beberapa obat. Tramadol merupakan Obat keras (G) Pereda nyeri golongan opioid untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pasca operasi. Obat ini ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengharapkan dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G tersebut sebesar Rp.35.000,00/per 10 butirnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah sisa dari hasil penjualan obat yang dibeli pertama;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen sah atas kepemilikan tablet obat tersebut dan terdakwa juga tidak ada keahlian dan kewenangan untuk membeli atau menjual obat keras jenis karena pendidikan terdakwa hanya sampai Klas 5 SD, jadi bukanlah orang yang berlatarbelakang pendidikan farmasi dan pekerjaannya merupakan nelayan dan pengamen yang tidak berkaitan dengan peredaran obat jenis "Trihexyphenidyl",

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa dihukum pula untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening list warna merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
- ✓ 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
- ✓ 10 (sepuluh) stripe berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg.
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / WA : 085388904094

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), sebagai hasil dari tindak pidana maka haruslah **Dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196, Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOLEH WAGIANTO Alias AMBON BIN WAGIMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening list warna merah yang berisi 20 (dua puluh) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang bertuliskan Hexymer 2 Trihexyphenidyl 2 mg yang berisi 1000 (seribu) butir obat / tablet warna kuning berlogo "mf".
 - 10 (sepuluh) stripe berisi 100 (seratus) butir obat / tablet dalam kemasan warna silver yang bertuliskan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03s, warna biru, model : SM-A037F/DS, Imei 1 : 353438140966099, Imei 2 : 353670620966096 dengan nomor handphone / WA : 085388904094

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SENIN, tanggal 15 AGUSTUS 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 19 AGUSTUS 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)